



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan keuangan Desa yang harus dipedomani oleh Pemerintah Desa dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama Pemerintah Desa dengan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

4. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
5. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
6. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
8. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
10. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan dengan belanja Desa.
11. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan dengan belanja Desa.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
16. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

21. Bupati adalah Bupati Buol.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Penyusunan APB Desa berpedoman pada standar biaya umum.
- (2) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar biaya Umum Pemerintah Daerah dan/atau standar biaya umum Pemerintah Desa.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.


Ditetapkan di Buol
pada tanggal, 18 Januari 2023

Pj. BUPATI BUOL,




M. MUCHLIS

Diundangkan di Buol
pada tanggal 18 Januari 2023



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL



MUHAMMAD SUPRIZALJUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2023 NOMOR 113

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA

I. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Prinsip penyusunan APB Desa meliputi :

- a. Partisipatif, bahwa dalam penyusunan APB Desa dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga atau perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya;
- b. Transparansi dan akuntabilitas, bahwa APB Desa yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah di akses masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan dan informasi;
- c. Disiplin anggaran, yakni anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di Desa;
- d. Efektif dan efisien, bahwa APB Desa harus dimanfaatkan secara optimal agar menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat;
- e. Taat azas, bahwa APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- f. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
- g. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;

- h. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
- i. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
- j. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 dengan tetap memperhatikan kewenangan

II. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Kebijakan penyusunan APB Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan :

a. sinkronisasi kebijakan program prioritas Nasional, yaitu :

A. SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masadepan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan SDGs Desa 2: Desa tanpakelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuhmerata SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;

SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan

SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

3. Desa pedulikesehatan

SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;

SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan

SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.

4. Desa pedulilingkungan

SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan

terbarukan; SDGs Desa 13: Desa tanggap

perubahan iklim; SDGs Desa 14: Desa

peduli lingkungan laut; dan SDGs Desa

15: Desa peduli lingkungandarat.

5. Desa pedulipendidikan

SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.

6. Desa ramahperempuan

SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.

7. Desaberjejaring

SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.

8. Desa tanggapbudaya

SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan

SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2022 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, melalui:
 - a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel.
 - b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa.
 - c. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Desa.
2. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata, mencakup:
 - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antarlain:
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;

- 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasipantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) pengelolaan sampah.
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif:
- a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - b. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - c. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendataan Desa
 - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
 - e. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan di putuskan dalam Musyawarah Desa.
2. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
 - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - c. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
 - a. pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah;
 - b. penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
 - c. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer;
 - 3) smartphone; dan
 - 4) langganan internet.
 - d. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. pengembangan Desa wisata
 - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;

- b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. pengelolaan Desa wisata;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - f. pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
- a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
 - c. pengolahan pasca panen; dan
 - d. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan stunting di Desa
- a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker*(e-HDW);
 - b. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat;
 - c. peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1) kesehatan ibu dan anak;
 - 2) konseling gizi;
 - 3) air bersih dan sanitasi;
 - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 - 6) upaya pencegahan perkawinan anak;

- 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun(3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
- 8) peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);dan
- 9) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader pos yandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenanganDesa;

7. Pengembangan Desainklusif

- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentanlainnya;
- b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal danrentan;
- c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal danrentan;
- d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa;dan
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenanganDesa

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

1. Mitigasi dan penanganan bencanaalam

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang antara lain:

- a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa
 - c. P3K untuk bencana;
 - d. pembangunan jalan evakuasi;
 - e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
 - f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - g. penyediaan tempat pengungsian;
 - h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - j. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
2. Mitigasi dan penanganan bencana non alam
- a. Desa Aman COVID
 - 1) Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain:
 - a) membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada;
 - b) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protocol kesehatan;
 - c) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten/Kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
 - d) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (handsanitizer);
 - e) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
 - f) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - g) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;

- h) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah; dan
 - i) Mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman COVID-19.
- 2) Relawan Desa Aman COVID-19
- Relawan Desa aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
- a) ketua: kepala Desa
 - b) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
 - c) anggota:
 - perangkat Desa;
 - anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - kepala dusun atau yang setara;
 - ketua rukun warga;
 - ketua rukun tetangga;
 - pendamping local Desa;
 - pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - pendamping Desa sehat;
 - pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - bidan Desa;
 - tokoh agama;
 - tokoh adat;
 - tokoh masyarakat;
 - karang taruna;
 - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- 3) mitra:
- a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
 - b) bintang pembina Desa (Babinsa); dan
 - c) pendamping Desa.
- 4) Tugas relawan Desa aman COVID-19:
- a) Melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi

mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;

- b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.
 - d) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan
 - e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease(COVID-19);
 - f) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan
 - g) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain;
3. bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- b. sinkronisasi kebijakan program prioritas pemerintah kabupaten dengan kewenangan Desa dan tujuan SDGs Desa;
 - c. visi misi dan Program Prioritas Kepala Desa yang telah tertuang dalam RPJM Desa.

III. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Ketentuan mengenai hal-hal khusus yakni berkaitan dengan :

- a. kesesuaian prioritas kegiatan dan anggaran dengan kewenangan Desa dan prioritas kegiatan yang bersumber dari Dana Desa yang masuk dalam nomenklatur kode rekening pada APB Desa;
- b. pelaksanaan kegiatan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material dan/atau bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- c. Bagi desa yang terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 agar dianggarkan kembali dalam belanja APB Desa Tahun Anggaran 2022 baik untuk belanja kegiatan yang belum selesai dilaksanakan pada Tahun 2021 atau dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan baru.

IV. TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

- (1) Tata cara penyusunan APB Desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam struktur APB Desa.
- (2) Struktur APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pendapatan Desa;
 - b. belanja Desa; dan
 - c. pembiayaan Desa.
- (3) Uraian pada struktur APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan penempatan kode rekening.
 - A. Pendapatan
 - (1) Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dikembalikan oleh Desa, kecuali Pendapatan Desa yang bersumber dari dana transfer, tidak terserap dan tidak dianggarkan kembali pada tahun berikutnya.
 - (2) Pendapatan Desa merupakan pagu indikatif dan menjadi dasar hukum dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pendapatan Asli Desa meliputi hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

- b. pendapatan transfer meliputi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, bantuan Keuangan APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Gubernur; dan
 - c. Pendapatan lain-lain meliputi hasil kerjasama antar Desa, hasil kerjasama dengan pihak ketiga, bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa tahun anggaran berjalan, bunga bank, serta lain-lain pendapatan Desa yang sah ditetapkan dengan bukti penerimaan dan/atau laporan atas hasil pemeriksaan yang direkomendasi untuk dikembalikan ke rekening kas Desa dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Pagu indikatif merupakan sumber sumber pendapatan Desa yang sah.

B. Belanja

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa dengan mempertimbangkan kebijakan program prioritas Nasional dan kebijakan program prioritas pemerintah kabupaten serta pengalokasiannya berdasarkan jenis belanja.
- (3) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Jenis Belanja Desa meliputi :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang/jasa;
 - c. belanja modal; dan
 - d. belanja tak terduga.

- Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain dan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dianggarkan untuk pengeluaran operasional pemerintah Desa, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga serta dan operasional BPD.
- Belanja pegawai dan belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) bersumber dari Alokasi Dana Desa dan tercatat pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Ketentuan Jenis Belanja

- (1) ketentuan jenis belanja barang/jasa lainnya dianggarkan untuk pengeluaran belanja barang perlengkapan, jasa honorarium, perjalanan dinas, pemeliharaan, serta barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan;
- (2) belanja modal, dianggarkan untuk pengeluaran belanja modal pengadaan tanah, peralatan, mesin dan alat berat, kendaraan, gedung, bangunan dan taman, jalan/prasarana jalan, jembatan, irigasi/embung/air sungai/drainase/air limbah/persampahan, jaringan instalasi dan belanja modal lainnya yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan serta menambah aset;
- (3) belanja tak terduga dianggarkan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa yang memenuhi unsur kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan

c. berada diluar kendali pemerintah Desa.

(4) belanja barang/jasa, belanja modal dan belanja tak terduga diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan tercatat pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak Desa.

C. Pembiayaan

(1) pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok :

- a. penerimaan pembiayaan, meliputi SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan serta penerimaan pembiayaan lainnya;
- b. pengeluaran pembiayaan, meliputi pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal Desa serta pengeluaran pembiayaan lainnya.

Silpa dan Dana Cadangan

(1) SiLPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi pelampauan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan;

(2) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Dana Cadangan;

(3) Mekanisme pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah sisa dana yang dicadangan

disetor kembali ke rekening Dana Cadangan pada tahun anggaran berikutnya;

- (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- (5) mekanisme pembentukan dana cadangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas Desa ke rekening Dana Cadangan dan disimpan dalam tahun anggaran berjalan;
- (6) dana cadangan yang disisihkan dalam rekening Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya sesuai perencanaan dalam APB Desa, setelah sisa dana yang dicadangan disetor kembali ke rekening Dana Cadangan;
- (7) penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.

Perencanaan APB Desa

- (1) perencanaan APB Desa dimulai dari penyusunan Rencana Anggaran Biaya Swakelola sesuai daftar kegiatan yang telah tertuang pada RKP Desa;
- (2) Rencana Anggaran Biaya Swakelola selanjutnya disebut RAB Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhitungkan kebutuhan anggaran, analisa pekerjaan dan volume kegiatan sesuai harga satuan RAB;
- (3) harga satuan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari hasil survey harga setempat dan/atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta mempertimbangkan Standar Biaya Umum Kabupaten (SBU Kabupaten) dan Biaya Umum Pemerintah Desa ;
- (4) HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh setelah diperhitungkan nilai pajak yang dikenakan serta biaya angkut;
- (5) HPS yang telah disusun selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa;
- (6) Contoh format dokumen HPS sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dari Peraturan Bupati ini.

Penyusunan APB Desa

- (1) dalam proses penyusunan APB Desa wajib mempertimbangkan penempatan kode rekening, bidang, sub bidang dan kegiatan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- (2) selain ketentuan penyusunan APB Desa juga mempertimbangkan ketentuan prioritas kegiatan dalam penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi;
- (3) Ketentuan penempatan kode rekening, bidang, sub bidang dan kegiatan dalam daftar kompilasi sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dari Peraturan Bupati ini.

IV. EVALUASI, PENETAPAN DAN VERIFIKASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

- (1) Kepala desa memerintahkan Sekretaris Desa dan Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran untuk menyiapkan kelengkapan dokumen APB Desa tahun anggaran bersangkutan untuk dievaluasi oleh Tim Evaluasi Kecamatan;
- (2) Tim Evaluasi Kecamatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;
- (3) Kelengkapan dokumen terbagi atas dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan dokumen pendukung Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- (4) Kelengkapan dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa antara lain :
 - a. Surat Pengantar, perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. Rancangan Perdes tentang APB Desa;
 - c. Ringkasan APB Desa;

- d. Keputusan BPD tentang Rancangan Perdes tentang APB Desa untuk bahan evaluasi;
 - e. Perkades tentang Rancangan Penjabaran APB Desa;
 - f. Rincian APB Desa (RAB);
 - g. Dokumen RKP Desa termasuk Perdes tentang RKP Desa.
- (5) Kelengkapan dokumen pendukung Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa antara lain :
- a. Perdes tentang Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa;
 - b. Perdes tentang Penyertaan Modal Desa; (jika ada)
 - c. Perdes tentang Pembentukan Dana Cadangan; (jika ada)
 - d. Perkades/SK tentang Standar Biaya Desa;
 - e. Berita Acara Hasil Survey Harga; dan
 - f. Surat Perjanjian Kontrak dengan Konsultan/TATD (Tenaga Ahli Teknik Desa/Konsultan Teknik).
- (6) Pedoman pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dari Peraturan Bupati ini.

Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

- (1) Proses penetapan APB Desa dilaksanakan setelah adanya hasil evaluasi;
- (2) Hasil evaluasi tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa oleh Camat;
- (3) rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa selanjutnya dibahas oleh BPD dalam forum musyawarah BPD untuk menyepakati bersama dengan Kepala Desa;
- (4) kesepakatan bersama tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama antara BPD dan Kepala Desa tentang Penetapan APB Desa;
- (5) berdasarkan Berita Acara kesepakatan bersama, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa dan memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkannya ke dalam Lembaran Desa.

Verifikasi Dokumen APB Desa

- (1) pemerintah Desa mengajukan dokumen APB Desa yang telah dievaluasi dengan melampirkan Laporan Hasil Evaluasi oleh Camat dan dokumen pendukung lainnya, untuk di verifikasi oleh Tim evaluasi dan Verifikasi Kabupaten;
- (2) Tim Evaluasi dan Verifikasi Kabupaten ditetapkan melalui keputusan Bupati;
- (3) Apabila hasil verifikasi merekomendasikan dokumen APB Desa untuk diperbaiki, maka Pemerintah Desa melalui Camat segera menyelesaikan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai perintah rekomendasi;
- (4) Apabila hasil verifikasi merekomendasikan dokumen APB Desa telah lengkap dan sesuai, maka dilanjutkan dengan proses ekspor impor anggaran dan posting APB Desa melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa.

V. TATA CARA PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

tata cara penyusunan Perubahan APB Desa berlaku mutatis mutandis dengan tata cara penyusunan APB Desa.

Pj. BUPATI BUOL,



M. MUCHLIS